

Depok, 19 Maret 2021

Nomor : 1479.31/EXT-MUTU/III/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 Remote Audit VLK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Remote Audit Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No. IUIPHHK : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 (Jombang)  
No. IUIPHHK : SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 15 Juli 2019 (Banyuwangi)  
No. IUIPHHK : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 15 Juli 2019 (Jember)  
No. IUIPHHK : SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 07 Agustus 2019 (Madiun)  
NIB : 8120312021254, Telah Berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019  
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Unit 1 Jombang : Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, kec. Diwek, kab. Jombang, Jawa Timur  
Unit 2 Jombang : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur  
Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kec. Bangsal Sari, Kab. Jember, Jawa Timur  
Madiun : Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 23 – 27 Februari 2021  
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1  
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG****Nomor : 1479.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Unit 1 Jombang : Jl. Raya Ceweng Jati pelem, Desa Diwek, kec. Diwek, kab. Jombang, Jawa Timur  
Unit 2 Jombang : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur  
Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kec. Bangsal Sari, Kab. Jember, Jawa Timur  
Madiun : Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur
- d. No. IUIPHHK : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 (Jombang)  
No. IUIPHHK : SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 15 Juli 2019 (Banyuwangi)  
No. IUIPHHK : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 15 Juli 2019 (Jember)  
No. IUIPHHK : SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 07 Agustus 2019 (Madiun)
- e. Kapasitas dan Produk: (**Cabang Jombang** : Veneer = 10.000 M3, Plywood = 290.000 M3), (**Cabang Banyuwangi** : Veneer = 70.000 M30, (**Cabang Jember** : Veneer = 160.000 M3, Kayu Lapis = 60.000 M3), (**Cabang Madiun** : Veneer = 70.000 M3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 27 Februari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-014
- i. Tanggal Terbit : 05 April 2020
- j. Tanggal Berakhir : 04 April 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Maret 2021

  
**mutu international**

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 Maret 2021

No. : 1477.3/EXT-MUTU/III/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang

Kepada Yth.  
 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang  
 Attn. Bapak Ahmad Ifani

Dengan hormat,  
 Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-014  
 Masa Berlaku Sertifikat : 05 April 2020 – 04 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Zin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Cabang Jombang :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah Berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019	Veneer	10.000
	Plywood	290.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Cabang Banyuwangi :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 15 Juli 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah Berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019	Veneer	70.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Cabang Jember :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019, tanggal 15 Juli 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah Berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019	Veneer	160.000
	Kayu Lapis	60.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Cabang Madiun :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 07 Agustus 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah Berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019	Veneer	70.000

Tanggal Penilikan 1 : 23 – 27 Februari 2021

Tim Auditor : Zedy Wardhana (Lead Auditor)  
Haryanto (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2

3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Maret 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zendy Wardana : Lead Auditor</li> <li>Haryanto : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Aditya Tisna P</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang																			
b. Nomor & Tanggal SK	:	1477.3/EXT-MUTU/III/2021, tanggal 19 Maret 2021																			
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PT SGS cabang</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banyuwangi</td> <td>Veneer</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jember</td> <td>Veneer</td> <td>160.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Madiun</td> <td>Veneer</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jombang</td> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>290.000</td> </tr> </tbody> </table>	PT SGS cabang	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Banyuwangi	Veneer	70.000	Jember	Veneer	160.000	Kayu Lapis	60.000	Madiun	Veneer	70.000	Jombang	Veneer	10.000	Kayu Lapis	290.000
		PT SGS cabang	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)																	
		Banyuwangi	Veneer	70.000																	
		Jember	Veneer	160.000																	
			Kayu Lapis	60.000																	
		Madiun	Veneer	70.000																	
Jombang	Veneer	10.000																			
	Kayu Lapis	290.000																			
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jombang : Unit 1. Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Unit 2 : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur																			

		Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Riko Setyabudhy Handoko Direktur : Johanes Ibrahim Tjendana Direktur : Rudiyanto Direktur : Edward Tombokan Direktur : Harry Handojo Direktur : Liauw She Jin Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna Komisaris : Eka Dharmajanto Kasih

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Remote audit, 23/02/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Remote audit, 23/02/2021 s/d 27/02/2021	
Pertemuan Penutupan	Remote audit, 27/02/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Maret 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah NIB.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK dan kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Laporan realisasi impor		realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang telah melakukan impor bahan baku veneer birch, dimana bahan baku tersebut tidak termasuk dalam kategori barang yang terkena bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2020 sd Januari 2021, diketahui bahwa PT SGS cabang Jombang menerima bahan baku Veneer birch ( <i>Betula platyphylla</i> ), dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Telah terdapat Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang telah melakukan permohonan perluasan kepada BKPM.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak menerima dan melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen pembetulan ekspor		dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, Banyuwang, Jember dan Madiun bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34 (tiga puluh empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>12 (dua belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera cabang Jombang dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		